



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,

semula beralamat di Kota Medan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Kuasa Penggugat, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal xxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat,

bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.-

Setelah mendengar keterangan Penggugat.-

Setelah memperhatikan surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat.-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal xxx dalam register perkara Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN-Mdn telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. xxx antara TERGUGAT dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
3. Bahwa perkawinan tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan karena kelalaian dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan Tergugat tidak mau untuk melakukan pendaftaran perkawinan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sehingga tidak terpenuhi ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (2) berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa Pengajuan Perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tidak membuat Hakim boleh untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian dengan dalih perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi dengan berasaskan lus Curia Novit, hal ini adalah penerapan dari Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Bahwa dasar putusnya perkawinan tersebut karena perceraian juga didukung dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi yaitu Putusan Nomor 1776 K/Pdt/2007 yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan Sipil dipandang tetap sah;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yaitu:
  - ANAK , Laki-laki, Lahir di Medan tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal xxx;Bahwa anak tersebut saat ini bersama dan dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan menjalani masa berpacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian atas dasar persetujuan keluarga kedua belah pihak maka Penggugat dan dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
8. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kota Medan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebelum menikah Tergugat ada membuka toko sembako dirumah kontrakan yang Penggugat dan Tergugat huni, sehingga setelah menikah Tergugat tetap melanjutkan usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;

10. Bahwa selama berumah tangga Penggugat tidak pernah diberi nafkah uang secara langsung sehingga untuk masakan setiap harinya di ambil melalui toko sembako yang dimiliki oleh Tergugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan diri Penggugat, Penggugat penuhi sendiri dikarenakan Penggugat pun bekerja sebagai Petugas Administrasi di sebuah Rumah Sakit;

11. Bahwa pada sekitar tahun 2012 usaha toko Tergugat tersebut bangkrut sehingga Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Medan selama 6 (enam) bulan yang mana rumah tersebut Penggugat ajukan KPR agar kedepannya Penggugat dan Tergugat tidak kesulitan dalam menjalani hidup;

12. Bahwa setelah itu Penggugat pernah membeli tanah di daerah Langkat lalu untuk membangun usaha kembali, Penggugat menjual tanah tersebut namun tidak sesuai dugaan Penggugat, usaha tersebut bangkrut untuk yang kedua kalinya;

13. Bahwa setelah kebangkrutan tersebut, Penggugat dan Tergugat pindah lagi mengontrak ke daerah Jalan Bunga Raya, oleh karena Tergugat ingin membangun usaha kembali tetapi Penggugat sudah tidak memiliki modal sehingga Tergugat meminta modal kepada orang tua Tergugat untuk membuka usaha gas, dan seperti yang sudah terjadi sebelumnya usaha tersebut tidak berjalan lancar sehingga Tergugat bekerja mocok-mocok;

14. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat hingga terjadi memar lalu Tergugat juga memecahkan barang yang mana barang tersebut hanya berasal dari uang Tergugat;

15. Bahwa pada tahun 2019 rumah yang Penggugat KPR-kan pun lunas, lalu Penggugat mengagunkan Gaji dari kantor sebanyak 30 juta untuk merenovasi rumah dan sampai sekarang cicilanya masih berjalan dan Penggugatlah yang membayar;

16. Bahwa Tergugat meminta Penggugat untuk menggadaikan sertifikat rumah tersebut untuk membuka usaha telur dan ketika Penggugat menolaknya, Tergugat langsung marah dan memecahkan kaca serta terjadilah percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa alasan Penggugat menolaknya adalah karena untuk membuka usaha telur tidak harus menggadaikan sertifikat rumah, sehingga Penggugat memberikan buku hitam sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut milik Penggugat namun diatasnamakan Tergugat karena saat itu Penggugat sedang dalam cicilan KPR;

18. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok mulut dan sudah sekitar 3 (tiga) kali dilakukan mediasi oleh keluarga Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali damai;

19. Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga terjadi keributan besar antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi dari rumah dan beberapa hari kemudian Keluarga Tergugat datang dan berkumpul dirumah tersebut bersama dengan keluarga Penggugat untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun mediasi tersebut gagal;

20. Bahwa setelah peristiwa tersebut Tergugat pergi dengan meninggalkan hutang dan Penggugatlah yang membayar hutang CU (STM) tersebut sekitar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki Perempuan lain dengan melihat foto profil whatsapp Tergugat yang mana Tergugat sedang berpelukan dengan Perempuan lain dan anak Penggugat pernah bilang bahwa sudah ada Perempuan lain yang tinggal di kontrakan Tergugat;

21. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami isteri lagi kurang lebih selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

22. Bahwa terhadap Penggugat dan anak Penggugat tidak pernah diberi nafkah dan Tergugat tidak pernah ada Upaya untuk damai agar kembali membina rumah tangga seperti sedia kala;

23. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa yang Penggugat rasakan selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Medan dan untuk itu Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;

24. Bahwa alasan dan dalil-dalil Gugatan Cerai yang Penggugat majukan ini telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 209 KUHPerdara butir (f), yang mana antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak dimungkinkan dapat didamaikan kembali serta dengan dasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 209 KUHPerdara butir (b), yang mana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama, maka berdasarkan hal tersebut adalah wajar dan patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara *aquo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**25.** Bahwa, demi kepentingan anak Penggugat bernama:

- ANAK, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal xxx;

Yang masih dibawah umur, agar Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu, *(Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No.:239 K/Sip/1968 tanggal 15-3-1969 anak-anak dibawah umur, bila orang tuanya bercerai, maka anak-anak diasuh ibunya dan sekali gus menjadi walinya);*

**26.** Bahwa karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara tersebut agar menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan cerai ini;

Berdasarkan hal-hal yangtelah diuraikan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus agar memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadap dimuka persidangan yang telah dan ditetapkan terlebih dahulu guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan yang selanjutnya mengambil Putusan adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. xxx antara TERGUGAT dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan, adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan PENGGUGAT dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan No. xxx antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Gereja Batak Karo Protestan, *Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

4. Menetapkan Penggugat menjadi wali ibu dari anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK , Laki-laki, Lahir di Medan tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal xxx;

hingga anak tersebut telah dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang Kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 29 Januari xxx untuk persidangan hari Selasa tanggal 6 Februari xxx;
2. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 19 Februari xxx untuk persidangan hari Selasa tanggal 27 Februari xxx.

Selanjutnya panggilan ke alamat baru Tergugat sebagai berikut:

3. Relas Panggilan Sidang tanggal 7 Maret xxx untuk persidangan hari Selasa tanggal 19 Maret xxx.
4. Relas Panggilan Sidang tanggal 25 Maret xxx untuk persidangan hari Selasa tanggal 2 April xxx.
5. Relas Panggilan Sidang tanggal 5 April xxx untuk persidangan hari Selasa tanggal 30 April xxx.

Menimbang, bahwa sejak persidangan tanggal 6 Februari xxx, tanggal 27 Februari xxx, tanggal 19 Maret xxx, tanggal 2 April xxx dan tanggal 30 Februari xxx, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah, maka proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal xxx, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pendeta pada Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal xxx, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal xxx, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx.
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, karena



kelalaian dan ketidaktahuan serta memang tidak pernah dipergunakan dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat sehari-harinya.

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki seorang anak yang bernama Anak .
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan cekcok karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak menafkahi uang secara langsung kepada Penggugat dan anak Penggugat serta sikap Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- Bahwa puncaknya Penggugat mendapati Tergugat sudah memiliki wanita lain melalui foto profil Whatsapp Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
- Bahwa saat ini sudah hampir 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa Penggugat tetap sabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga dilakukan mediasi sekitar 3 (tiga) kali oleh keluarga namun mediasi tersebut gagal.
- Bahwa saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sejak Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk melakukan damai.

2. Saksi 2, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx.
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, karena kelalaian dan ketidaktahuan serta memang tidak pernah dipergunakan dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat sehari-harinya.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah memiliki seorang anak yang bernama Anak .
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan cekcok karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat tidak menafkahi uang secara langsung kepada Penggugat dan anak Penggugat serta sikap Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- Bahwa puncaknya Penggugat mendapati Tergugat sudah memiliki wanita lain melalui foto profil Whatsapp Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sudah hampir 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa Penggugat tetap sabar dan berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga dilakukan mediasi sekitar 3 (tiga) kali oleh keluarga namun mediasi tersebut gagal.
- Bahwa saksi setuju apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, karena sejak Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk melakukan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui e-court pada tanggal xxx sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sehingga perkara ini haruslah diperiksa dan diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx. Dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak . Yang mana pada awalnya antara Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan menjalani masa berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun, dan setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selayaknya rumah tangga pada umumnya, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2012 usaha toko sembako milik Tergugat bangkrut sehingga Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan setelah kebangkrutan Tergugat pindah rumah untuk mengontrak serta pada tahun 2018 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga terjadi memar pada

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi Penggugat. Dan Tergugat ada meninggalkan hutang CU (STM) sekitar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain dengan melihat profil whatsapp Tergugat, yang mana Tergugat sedang berpelukan dengan perempuan lain, dan anak Penggugat dan Tergugat juga mengetahui hal tersebut. Kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah/pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan akhirnya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya mengajukan bantahan atau jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu bernama saksi 1 dan saksi 2 yang didengar dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dan bukti surat P-2 yaitu Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor xxx antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal xxx, namun tidak dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setempat yang menurut saksi-saksi adalah karena kelalaian dan ketidaktahuan Penggugat, sedangkan saat gugatan ini diajukan, Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat sehingga tidak dapat lagi pergi ke Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) tetapi belum memenuhi ketentuan ayat (2), oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum agama, maka untuk terjadinya perceraian secara sah, harus berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili terakhir, namun sebagai konsekuensi hukum, perceraian kedua belah pihak dalam perkara ini juga tidak dapat dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal xxx, terbukti fakta bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yaitu Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal xxx, terbukti fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat apakah alasan tersebut tergolong alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bernama saksi 1 dan saksi 2 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering cekcok/bertengkar sejak tahun 2012 karena toko sembako milik Tergugat bangkrut, dan Tergugat diketahui telah berhubungan dengan perempuan lain, dan telah berpisah ranjang/rumah kurang lebih 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta Tergugat selaku Kepala Keluarga tidak melaksanakan tanggungjawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan yang menanggung biaya hidup dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dalam satu keluarga sering terjadinya pertengkaran sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang bahagia dan harmonis sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga adalah sangat beralasan untuk tidak mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak tenteram, dan tidak mungkin untuk diharapkan hidup rukun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia lagi oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan untuk terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Batak Karo Protestan, dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksi pada petitum point 5, tentang hak asuh pasca perceraian diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu dari si-Anak, dan sebagai seorang ibu kandung, status Penggugat memiliki hak dan kewajiban sebagai orang tua bukan sebagai wali ibu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal-Pasal dari RBg yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada tanggal xxx, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan, adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen di Gereja Batak Karo Protestan pada

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xxx, sesuai dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Gereja Gereja Batak Karo Protestan, *Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya*;

5. Menetapkan Penggugat sebagai ibu yang memperoleh hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Anak , Laki-laki, Lahir di Medan tanggal xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo pada tanggal xxx; hingga anak tersebut telah dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp.774.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : Jum'at, tanggal xxx, oleh kami : Hakim Ketua, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/xxx/PN-Mdn tanggal xxx, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal xxx, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggota I.

Ketua Majeis Hakim.

Anggota II.

Panitera Pengganti,





Perincian biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses .....	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Penggandaan .....	Rp.	21.000,-
4.	Ongkos Panggil .....	Rp.	553.000,-
5.	Materai .....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi .....	Rp.	10.000,- +
J u m l a h .....		Rp.	774.000,-

(Terbilang : tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

---